KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA

PEMERINTAH KOTA TERNATE
DAN
UNIVERSITAS TERBUKA

TENTANG
PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR PIHAK PERTAMA : 100.3.7.1/67/2026
NOMOT PIHAK KEDUA : T/667/UN31/HK.08.00/2026

Pada hari ini, Senin, tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (27-07-2026), bertempat di Kota Tangerang Selatan, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. M. TAUHID SOLEMAN : Wali Kota Ternate, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1719 Tahun 2025 tentang Perubahan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025–2030, berkedudukan di Jalan Pahlawan Revolusi No. 01 Kel. Muhajirin, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate, Maluku Utara, dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Ternate, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PETAMA**;

II. ALI MUKTIYANTO : Rektor Universitas Terbuka, yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Terbuka Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2021-2025 dan Pengangkatan Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2025-2030 tanggal 19 Agustus 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Terbuka, berkedudukan di Kota Tangerang Selatan, alamat Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten 15437, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah penyelenggara pemerintahan daerah yang mempunyai tugas, fungsi, dan kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan daerah, pelayanan public, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kota Ternate;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang melaksanakan sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh;
3. bahwa **PARA PIHAK** memiliki kesamaan kepentingan dalam mendukung penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, peningkatan akses dan mutu pendidikan tinggi, pengembangan sumber daya manusia, serta pemanfaatan hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
4. bahwa untuk mewujudkan sinergi sebagaimana dimaksud pada huruf c, **PARA PIHAK** sepakat membangun kerja sama dengan tugas, fungsi, kewenangan, dan kapasitas masing-masing berdasarkan prinsip kemitraan, kesetaraan, profesionalitas, akuntabilitas, saling memberi manfaat, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5336);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana Ketentuan Pasal 238 dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6821);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661); dan
11. Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 1174 Tahun 2022 tentang Kerja Sama di Lingkungan Universitas Terbuka;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat dan mengikatkan diri untuk membuat dan menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi (selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama) dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan awal bagi **PARA PIHAK** dalam membangun sinergi kelembagaan, meningkatkan kualitas, kuantitas dan kapasitas pengelolaan potensi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**, serta mengembangkan jejaring kemitraan **PARA PIHAK**, alumni, pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya.
(2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk:
 a. meningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun masyarakat mmum melalui pendidikan tinggi;
 b. meningkatkan kerja sama dalam bidang Tridharma Perguruan Tinggi mencakup pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 c. memberikan dukungan dalam bentuk fasilitas, sosialisasi, dan promosi bagi mahasiswa dan calon mahasiswa di wilayah Kota Ternate;
 d. memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** dalam rangka pengembangan dan kemajuan daerah serta lembaga/institusi **PARA PIHAK**;
 e. mengimplementasikan kebijakan terkait penyelenggaraan Kampus Berdampak yang dilaksanakan di bawah kementerian yang menyelenggarakan pendidikan tinggi; dan

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II

f. menjadi dasar bagi **PARA PIHAK** untuk menyusun Perjanjian Kerja Sama, atau dokumen pelaksanaan lainnya sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 2
RUANG LINGUP

(1) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 a. Bidang Akademik; dan
 b. Nonakademik.

(2) Bidang Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 a. penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 b. penyelenggaraan pelatihan, *workshop*, seminar bersama; dan
 c. program pemagangan, pendampingan, dan kapasitas menjadi pemateri/ narasumber.

(3) Bidang Nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 a. Kerja Sama Pendayagunaan Asset;
 b. Kerja Sama Pendayagunaan Dana;
 c. Kerja Sama Jasa, Royalti, Penggunaan Hak Kekayaan Intelektual;
 d. Kerja Sama Pengembangan Sumberdaya; dan /atau
 e. Kerja Sama bentuk lain yang dianggap perlu.

Pasal 3
PELAKSANAAN

(1) Kesepakatan Bersama yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

(2) Kesepakatan Bersama ini bersifat umum dan dibuat atas dasar iktikad baik dari **PARA PIHAK** dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, peraturan dan prosedur internal yang berlaku di lingkungan **PARA PIHAK**, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) **PARA PIHAK** akan menindaklanjuti Kesepakatan Bersama ini dengan melakukan diskusi mengenai kerja sama yang dapat dilakukan oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** dengan mengikuti ketentuan yang berlaku.

(4) Penggunaan data hasil kerja sama yang akan dipublikasikan harus diketahui dan disetujui oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4
SIFAT

Kesepakatan Bersama ini bersifat:
a. kemitraan;
b. kelembagaan;

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II

c. berkala dan berkelanjutan;
d. berbasis indikator kinerja yang efektif dan efisien; serta
e. dapat dipertanggungjawabkan secara internal dan eksternal.

Pasal 5
PRINSIP

Kerja Sama ini didasarkan pada prinsip:
a. kesetaraan;
b. profesionalisme;
c. transparansi;
d. kemanfaatan;
e. akuntabilitas;
f. efisien; dan
g. efektif.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Penetapan dan pengelolaan pembiayaan ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lembaga/instansi **PARA PIHAK** dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

(1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.
(2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
(3) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terjadi hal-hal yang tidak disepakati oleh **PARA PIHAK**, maka **PARA PIHAK** sewaktu-waktu dapat mengakhiri Kesepakatan Bersama ini dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

Pasal 8
PERBEDAAN PENAFSIRAN

Perbedan penafsiran dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama, maupun karena hal-hal yang tidak tercantum dalam Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9
NARAHUBUNG

Setiap surat menyurat, pemberitahuan-pemberitahuan dan/atau komunikasi mengenai Kesepakatan Bersama ini dari satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya harus disampaikan secara tertulis dan dapat melalui kurir, surat tercatat, dan *email* kepada alamat sebagai berikut:

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II

PIHAK PERTAMA
Pemerintah Kota Ternate

u.p	:	Bagian Kerja Sama Pemerintah Kota Ternate
Alamat	:	Jl. Pahlawan Revolusi, Muhajirin, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate, Maluku Utara
Nomor Telepon	:	0822-7909-2575
E-mail	:	pemkot@ternatekota.go.id

PIHAK KEDUA
Universitas Terbuka

u.p	:	Wakil Rektor Bidang Riset, Kerja Sama, dan Bisnis
Alamat	:	Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten 15437
Nomor Telepon	:	(021) 7490941 ext. 1122 / 1123
E-mail	:	wr4@ecampus.ut.ac.id atau pkpks@ecampus.ut.ac.id

Pasal 10
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan disepakati oleh **PARA PIHAK** dalam perubahan dan/atau addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepatan Bersama ini.

Pasal 11
LAIN-LAIN

Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan iktikad baik **PARA PIHAK** untuk saling membantu dalam upaya melaksanakan fungsi kelembagaan masing-masing dengan saling menghormati peraturan dan ketentuan yang berlaku pada lembaga/institusi **PARA PIHAK**.

Pasal 12
PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam dua (2) rangkap yang sama-sama bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai bunyi dan kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,	**PIHAK PERTAMA,**
ALI MUKTIYANTO	**M. TAUHID SOLEMAN**

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II